



## Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Pemilik Rahasia Dagang dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja

Nadya Utari

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [nadyautari21@yahoo.com](mailto:nadyautari21@yahoo.com)

**Abstract.** *In accordance with Indonesia's Trade Secret Law, the proprietor of any technological or business information that is both uncommon and of economic value is obliged to maintain its confidentiality. It is incumbent upon companies to enter into specific agreements with employees who are privy to this information, with the objective of preventing leaks. The case studies of PT AIA Financial and PT 3D Garmentech illustrate the significance of legal protection and dispute resolution in the context of corporate data leaks. This research employs a qualitative analysis of the issue, utilizing both secondary and primary data and normative legal methods. This research concludes that the owner of a trade secret is entitled to exclusive use and licensing of the trade secret, and may prohibit other parties from using or disclosing such information for commercial purposes, in accordance with Article 4 of the UURD. In the event of a leak, disputes can be resolved through non-litigation channels or, in the event that these prove ineffective, through closed-door courts. A variety of legal protections are available to owners of trade secrets, including the use of confidentiality agreements with employees and the initiation of civil suits for compensation. Additionally, criminal law offers protection, as delineated in Articles 16 and 17 of the UURD. The drafters of the UURD vested the state with the authority to enforce compliance with trade secret legislation.*

**Keywords:** *Trade Secrets, Company Data, Legal Protection*

**Abstrak.** Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia menetapkan bahwa informasi teknologi dan bisnis yang tidak umum dan bernilai ekonomi harus dirahasiakan oleh pemiliknya. Perusahaan harus membuat perjanjian khusus dengan karyawan yang mengetahui informasi ini untuk mencegah kebocoran. Studi kasus seperti PT. AIA Financial dan PT. 3D Garmentech menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas kebocoran data perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan data sekunder dan primer untuk menganalisis masalah tersebut secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pemberian lisensi rahasianya, serta dapat melarang pihak lain dari penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut untuk tujuan komersial, sesuai dengan Pasal 4 UURD. Jika terjadi kebocoran, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau, jika itu gagal, melalui peradilan dengan sidang tertutup. Perlindungan hukum preventif dan represif tersedia bagi pemilik rahasia dagang, termasuk perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan gugatan perdata untuk kompensasi. Hukum pidana juga memberikan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UURD, dengan pembentuk UURD memberikan daya paksa untuk mematuhi hukum rahasia dagang.

**Kata kunci:** Rahasia Dagang, Data Perusahaan, Perlindungan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan di bidang ekonomi, industri dan perdagangan pada jaman modern tidak bisa lepas dari Hak Kekayaan Intelektual. Perdagangan bebas di Asia Tenggara telah dimulai akhir tahun 2015 membawa dampak yang sangat besar. Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha biasanya dijadikan pertimbangan pelaku usaha untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara. Rahasia dagang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan

terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.

Perlindungan rahasia dagang sangat penting untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam persaingan bisnis. Tanpa perlindungan ini, perusahaan dapat menghadapi pencurian dan spionase, yang merugikan pemilik aset tidak berwujud berharga ini. Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, persaingan usaha yang kuat sangat diperlukan dan diakui dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual seperti Paten. Namun, masih ada kebutuhan untuk sistem perlindungan yang terpadu untuk menjaga kerahasiaan karya intelektual.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia mendukung inovasi dan pengembangan komersial dengan memastikan bahwa pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pengusaha tidak dicuri atau ditiru tanpa izin. Kesadaran akan nilai ekonomi informasi yang merupakan keunggulan kompetitif memicu perlunya perlindungan hukum. Undang-undang Rahasia Dagang Indonesia menegaskan bahwa informasi yang memiliki nilai ekonomi dan berguna dalam bisnis harus dirahasiakan oleh pemiliknya. Selain itu, perjanjian, yang didefinisikan sebagai komitmen hukum antara dua pihak atau lebih, juga diatur dalam KUH Perdata, menurut J. Satrio, ini mencakup kesepakatan di mana pihak-pihak saling mengikatkan diri.

Perjanjian adalah ikatan hukum antara dua atau lebih pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk memberikan prestasi. Perjanjian Kerahasiaan Data (*Non Disclosure Agreement/NDA*) adalah jenis perjanjian yang digunakan perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi, dengan para pihak sepakat untuk tidak membocorkan data rahasia. Hukum positif mengklasifikasikan data menjadi publik, privat, dan rahasia negara, masing-masing dengan aturan penggunaan yang berbeda.

Perjanjian Kerahasiaan Data merupakan dokumen hukum yang memastikan data perusahaan tetap privat dan tidak dipublikasikan tanpa persetujuan. Meskipun dibuat secara tidak resmi, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Otentik jika diakui oleh semua pihak, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPER. Namun, keabsahan tanda tangan atau isi dari perjanjian tersebut dapat dipertanyakan berdasarkan Pasal 176 KUHPER, yang

memungkinkan penyangkalan atas dokumen tersebut dan menambah beban pembuktian dalam proses hukum.

Perjanjian Kerahasiaan Data penting untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan baik perusahaan maupun pengguna. Kasus-kasus seperti PT. AIA FINANCIAL menunjukkan bahaya kebocoran data dan pentingnya sertifikasi keamanan bagi karyawan. Kebocoran data antar departemen menuntut tindakan tegas untuk memastikan bahwa data hanya diakses oleh pihak yang berwenang, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi nasabah.

Dalam Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI, terdapat kasus antara PT Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI GARMENTECH melawan Rista Bintara terkait pelanggaran perjanjian kerahasiaan dagang. Perjanjian tersebut melarang Rista Bintara bekerja di perusahaan pesaing setelah pemutusan hubungan kerja. Namun, Rista Bintara tetap bekerja di perusahaan pesaing, yang menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan perlindungan hukum dari perjanjian yang dibuat tanpa kekuatan hukum yang formal.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sebagai Pemilik Rahasia Dagang Dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja ”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengandalkan data sekunder dan diperkuat dengan wawancara untuk memahami hukum kepustakaan. Selain itu, studi ini bersifat deskriptif analitis, mengeksplorasi peraturan hukum yang ada dan prakteknya, khususnya terkait hak dan kewajiban kurator dalam pengurusan harta pailit, dengan analisis berdasarkan teori hukum dan norma yang relevan.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, KUHPdata, dan UU tentang Rahasia Dagang. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi non-resmi yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti draf undang-undang dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier mencakup materi yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan identifikasi aturan hukum, penelitian literatur, dan inventarisasi sumber hukum yang relevan, yang kemudian diklasifikasikan dan diseleksi untuk analisis.

Teknik analisis bahan hukum melibatkan interpretasi dan konstruksi hukum. Penafsiran gramatikal berfokus pada arti kata atau frasa berdasarkan tata bahasa, menggunakan kamus hukum sebagai referensi. Penafsiran sistematis bertujuan mengidentifikasi konsep-konsep

hukum, hak dan kewajiban, serta hubungan hukum dalam perundang-undangan. Sementara itu, penafsiran teleologis mencari maksud dan tujuan undang-undang dalam konteks sosial masyarakat, menurut Chainur Arrasyid. Ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks yang lebih luas daripada hanya teksnya saja.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implikasi Perjanjian Kerahasiaan Data Perusahaan yang Dibuat Di Bawah Tangan Pada Pemegang Rahasia Dagang**

##### **1. Pelaksanaan Menjaga dan Mempertahankan Rahasia Dagang Perusahaan**

Pemilik rahasia dagang harus menjaga kerahasiaan informasi. Ini bisa dilakukan dengan kontrak tertulis yang melarang pihak lain membocorkan informasi. Selain itu, hukum juga melindungi kerahasiaan berdasarkan prinsip umum perjanjian, yang mencakup kebiasaan yang tidak tertulis, seperti dijelaskan dalam Pasal 1347 dan 1348 BW. Untuk melindungi rahasia dagang, pemilik harus mengambil langkah-langkah tertentu, yaitu hanya mengungkapkan kepada pihak yang membutuhkan dengan perjanjian kerahasiaan; menandai dokumen terkait sebagai rahasia dan membatasi akses karyawan; menghindari akses publik ke informasi; dan memasukkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja dengan karyawan.

Untuk melindungi rahasia dagang, perusahaan dapat mengimplementasikan langkah-langkah seperti perjanjian kerahasiaan dan kontrak kerja atau konsultasi. Perjanjian kerahasiaan menuntut pihak penerima untuk menjaga informasi rahasia dan tidak mengungkapkannya tanpa persetujuan. Kontrak kerja memastikan karyawan mengikuti aturan kerahasiaan sesuai hukum, sedangkan kontrak konsultasi memerlukan konsultan untuk menjaga informasi rahasia selama dan setelah berakhirnya kontrak, untuk mencegah kebocoran informasi..

##### **a) Kualifikasi Informasi Yang Dilindungi Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD)**

Informasi dapat dianggap sebagai rahasia dagang jika memenuhi kriteria kerahasiaan tertentu. Pertama, informasi harus tidak diketahui oleh publik dan hanya terbatas pada lingkungan internal perusahaan. Kedua, harus ada bukti bahwa pemilik telah mengambil langkah konkret untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, termasuk cara informasi disampaikan kepada karyawan dan pihak terkait yang menegaskan adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Jika kedua kriteria ini terpenuhi, informasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang.

## **b) Keterlibatan Dengan Karyawan**

Seberapa luas pengetahuan karyawan tentang informasi tersebut, dampaknya terhadap operasional perusahaan, dan potensi keuntungan bagi pihak lain jika informasi bocor ke pihak ketiga, adalah pertimbangan lain untuk menentukan apakah informasi krusial ini sebaiknya hanya diketahui oleh karyawan yang relevan dan tidak disebarluaskan secara bebas. Kriteria bahwa keuntungan potensial bagi pihak ketiga dari informasi yang bocor merupakan indikasi bahwa informasi tersebut layak dianggap sebagai rahasia dagang.

## **2. Penyelesaian/Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Indonesia**

Gugatan Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri dan bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui Arbitrase atau Penyelesaian Sengketa lainnya. Pelanggaran terjadi jika rahasia dagang diungkapkan tanpa izin atau diperoleh secara ilegal. Penyidikan oleh penyidik PNS diatur dalam UU No. 30/2000 dan UU No. 8/1981. Pelaku pelanggaran Rahasia Dagang bisa dipidana maksimal 2 tahun atau denda Rp.300 juta, dan sidang bisa tertutup untuk menjaga kerahasiaan.

Pelanggaran rahasia dagang terjadi ketika seseorang secara tidak sah memperoleh atau menggunakan informasi rahasia tanpa izin, melalui cara seperti pencurian, penyadapan, atau spionase. Pelaku dapat dihukum penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp.300 juta. Tindakan ini dapat dikejar baik secara perdata maupun pidana, dan berlaku ketentuan khusus yang mengatur hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat dalam rahasia dagang tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Rahasia Dagang. Pasal 17 menyatakan bahwa penggunaan Rahasia Dagang tanpa izin atau tindakan yang melanggar Pasal 13 atau 14 dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp. 300 juta. Hanya pemilik, pemegang, atau penerima lisensi Rahasia Dagang yang berhak menggunakannya, dan pelanggaran terhadap hak ini merupakan delik aduan.

Hukuman pidana atas pelanggaran Rahasia Dagang bisa berupa penjara atau denda, dan hakim dapat memilih untuk menjatuhkan keduanya atau salah satunya. Pemegang hak rahasia dagang dapat menuntut pelaku melalui gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang melanggar. Sengketa rahasia dagang bisa diselesaikan di Pengadilan Negeri atau melalui arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999.

**a) Arbitrase**

Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perdagangan yang memungkinkan perdamaian sesuai hukum. Putusan arbitrase, yang bersifat final dan mengikat, diberikan oleh arbitrase ad-hoc atau lembaga arbitrase berdasarkan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi nasional dan internasional, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase adalah final, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak dapat dibatalkan melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan harus dilaksanakan dalam 30 hari sejak penetapan, dengan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik kepada panitera pengadilan negeri untuk didaftarkan.

**b) Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

**c) Med-Arb**

Med-Arb adalah metode penyelesaian sengketa yang menggabungkan mediasi dan arbitrase. Proses ini dimulai dengan mediasi dan, jika gagal, dilanjutkan dengan arbitrase. Mediator terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Jika tidak berhasil, mediator menyarankan agar kasus tersebut dipindahkan ke arbitrase, yang dapat dilakukan oleh mediator itu sendiri atau arbitrator lain.

**d) Negosiasi**

Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak dengan kepentingan yang beragam, yang dapat dilakukan tanpa mediator atau arbiter. Ini adalah metode penyelesaian sengketa yang efisien, di mana negosiator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak bertemu untuk merundingkan kesepakatan tertulis. Berbeda dengan mediasi, negosiasi dilakukan langsung antar pihak tanpa penengah. Sebagai

bentuk penyelesaian sengketa yang tertua, negosiasi sering terjadi tanpa publisitas dan merupakan cara mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

**e) Konsiliasi**

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal daripada mediasi, melibatkan aliansi antarpihak untuk aksi bersama. Komisi konsiliasi, yang bisa bersifat permanen atau sementara, menetapkan syarat-syarat yang harus disepakati oleh para pihak, namun keputusannya tidak mengikat. Menurut UU No. 30 Tahun 1999, konsiliasi tidak didefinisikan secara eksplisit, namun dijelaskan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Konsiliator berperan penting dalam memberikan pendapat dan memfasilitasi kesepakatan tanpa membuat keputusan bagi pihak yang bersengketa.

**3. Kasus Posisi**

**a) Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT.DKI**

Duduk perkara antara pbanding yang semula tergugat PT Mardohar Catur Tunggal Gaya dan PT. 3DI GARMENTECH melawan Rista Bintara dahulu penggugat. Tergugat dan Para Penggugat pernah mempunyai hubungan industrial, di mana Tergugat pernah bekerja kepada Penggugat I sekitar tahun 2001 dan pernah bekerja kepada Penggugat II sekitar tahun 2009 dengan jenjang karir yang jelas dan jabatan terakhir Tergugat sebelum mengundurkan diri bekerja kepada Para Penggugat sebagai *General Controller* di Divisi *Finance, Acctg & Marketing* dengan penerimaan gaji total sebesar Rp13.637.500 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikeluarkan pada 6 Juli 2020. Baik Pbanding/Terbanding awal maupun Para Pbanding/Para Terbanding awal telah menyatakan banding pada tanggal 14 dan 17 Juli 2020. Kedua permohonan banding diajukan sesuai dengan tenggang waktu, cara, dan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga secara formil, kedua permohonan tersebut dapat diterima. Atas pertimbangan beberapa hal hakim memutus mencabut putusan pengadilan negeri dan menyatakan perjanjian hubungan industrial yang menyangkut rahasia dagang antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum.

**b) Putusan Nomor 199 K/Pdt.sus/2010**

Eka Ganefardo, karyawan PT. AIA FINANCIAL, mengajukan kasasi terhadap perusahaan dalam perkara perselisihan hubungan industrial, diwakili oleh Direktur Rudi Kamdani. Perusahaan, yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan memiliki beberapa kanal distribusi termasuk RAD dan BAD, mengharuskan karyawan untuk mengikuti sertifikasi keamanan data. Tergugat, yang telah bekerja sejak 1993 dan terakhir menjabat sebagai

Regional Manager RAD dengan upah Rp.6.988.800, menggugat perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.

Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon terhadap Tergugat setelah perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan. Mediasi di Dinas Tenaga Kerja juga tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk memutuskan hubungan kerja sejak Juni 2009, menuduh Tergugat melanggar kerahasiaan perusahaan, dan meminta pengadilan menetapkan biaya perkara.

**c) Putusan Nomor 1622 K/Pdt/2019**

Perkara perdata dalam tingkat kasasi antara penggugat Gunawan Halim selaku Presiden Direktur PT Buana Elok Semesta Tentram (PT BEST), melawan PT ISS FACILITY SERVICES. Pokok perkara antara penggugat dan tergugat sebelumnya telah terjadi perjanjian jual beli usaha. Namun diketahui belakangan PT ISS Facility Services telah mengambil data tanpa izin milik PT Buana Elok Semesta Tentram yang tidak termasuk dalam objek jual beli usaha sehingga mengalami kerugian atas kebocoran data tersebut. Berdasarkan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya, serta peraturan terkait lainnya, putusan ini menolak kasasi dari GUNAWAN HALIM dan memerintahkan pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 500.000,-.

**Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sebagai Pemilik Rahasia Dagang Dalam Hal Berakhirnya Hubungan Kerja**

**1. Analisa Penyelesaian Sengketa Antar Perusahaan Dengan Karyawan Atas Kebocoran Rahasia Dagang dalam hal berakhirnya Hubungan Kerja**

Informasi rahasia perusahaan, yang mencakup data berharga yang belum diumumkan, harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kepentingan komersial, termasuk rahasia dagang dan keahlian khusus yang dimiliki oleh para ahlinya. Untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran kerahasiaan, pemilik harus membuktikan bahwa mereka telah menjaga informasi tersebut tetap rahasia dan bahwa penerima informasi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut, yang ditentukan berdasarkan bagaimana informasi itu diperoleh.

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi ketika seseorang secara tidak sah memperoleh atau menguasai informasi tersebut melalui tindakan seperti pencurian, penyadapan, spionase, penyuaipan, atau paksaan. Pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp.300 juta. Pelanggaran rahasia dagang bisa dijerat hukum pidana atau perdata. Rahasia dagang melibatkan hubungan antara pemilik, pemegang, atau penerima lisensi dengan pihak ketiga yang tidak berhak. Kerahasiaan informasi dalam rahasia dagang diatur oleh

perjanjian khusus dan perundang-undangan, yang mencakup aspek ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kerahasiaan ditentukan oleh kesepakatan antar pihak, sementara peraturan perundang-undangan menentukan akses terbatas pada informasi rahasia. Sifat kerahasiaan juga dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial yang berlaku.

Pemilik hak atas rahasia dagang atau lisensi berhak untuk menuntut pihak yang secara sengaja atau tidak berhak melanggar hak tersebut, sesuai dengan tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 4, serta pelanggaran lain yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 UURD. Selain itu, penyelesaian masalah pelanggaran rahasia dagang dapat juga dilakukan melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa lainnya, sebagaimana diizinkan oleh Pasal 12 UURD, yang menyediakan alternatif penyelesaian di luar gugatan yang diuraikan dalam Pasal 11.

Hukuman pidana yang diterapkan dapat bersifat gabungan atau pilihan, yang berarti hakim memiliki keleluasaan untuk memberikan hukuman gabungan atau memilih antara penjara atau denda. Pelaku biasanya melakukan kesalahan secara sengaja atau tanpa hak, dengan ancaman maksimal dua tahun penjara, dan tidak akan ditahan. Seperti pelanggaran di bidang paten dan merek, pelanggaran rahasia dagang adalah delik aduan dan berbeda dengan pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 17 ayat (2) UURD, pelanggaran rahasia dagang hanya dapat diadukan oleh pemilik atau pemegang lisensi. Pasal 18 UURD memungkinkan sidang tertutup untuk melindungi rahasia dagang. Undang-Undang ini menjamin perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pemilik Rahasia Dagang Dalam hal berakhirnya Hubungan Kerja**

### **a) Rahasia Dagang yang Memperoleh Perlindungan Hukum**

Rahasia dagang tercipta saat ada penemuan baru yang ekonomis dan dirahasiakan. Pemiliknya adalah penemunya, dan ini membantu melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) seperti merek dan paten. Rahasia dagang tidak memerlukan unsur kebaruan seperti HKI lain, dan bisa berupa pengembangan dari produk yang ada. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang penting untuk kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Undang-undang menjamin perlindungan metode produksi dan bisnis yang tidak umum diketahui.

#### **A. Keuntungan-keuntungan Perlindungan Rahasia Dagang**

Perlindungan rahasia dagang menawarkan keuntungan berupa durasi perlindungan yang tidak terbatas, berbeda dengan paten yang di Amerika Serikat berlaku selama 17 tahun dan di Indonesia 20 tahun. Informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang tetap menjadi hak pemiliknya dan tidak akan menjadi milik umum setelah periode tertentu, berbeda dengan paten

yang akan membebaskan informasi ke domain publik setelah masa perlindungannya berakhir. Rahasia dagang juga tidak memerlukan pendaftaran atau syarat kebaruan seperti paten, dan dapat terus dipertahankan selama informasi tersebut tidak menjadi umum. Sistem ini penting untuk menjaga keunggulan kompetitif perusahaan karena menjaga kerahasiaan informasi strategis dari kompetitor. Dibandingkan dengan paten, melindungi penemuan sebagai rahasia dagang lebih ekonomis karena tidak memerlukan biaya pendaftaran atau iuran tahunan, faktor yang sering dipertimbangkan oleh penemu. Rahasia dagang dapat melindungi aspek yang tidak tercakup oleh paten, termasuk daftar pelanggan dan formulir bisnis, yang sering tidak memenuhi kriteria paten karena kurangnya unsur inventif atau kemungkinan duplikasi.

#### B. Kerugian-kerugian Perlindungan Rahasia Dagang

Dalam konteks hukum Amerika Serikat, rahasia dagang yang telah digunakan secara komersial selama satu tahun tidak dapat dipatenkan, meskipun aslinya merupakan temuan yang orisinal. Perlindungan rahasia dagang yang ketat dapat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan manufaktur, karena membutuhkan sistem yang rapi, termasuk dalam manajemen hubungan antara perusahaan dan karyawan. Perlindungan ini hanya efektif selama rahasia tersebut belum diungkapkan; setelah terpublikasi, perlindungan hilang. Berbeda dengan paten, di mana pemilik tidak perlu terus menerus menjaga informasi tersebut karena sistem konstitutif memberikan perlindungan langsung setelah paten diumumkan.

Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi tersebut dengan langkah-langkah seperti kontrak tertulis yang melarang pihak lain membocorkan informasi. Selain itu, hukum juga melindungi kerahasiaan ini melalui ketentuan implisit berdasarkan kebiasaan, yang diakui dalam hukum perjanjian, seperti yang diatur dalam pasal 1347 BW. Untuk menjaga kerahasiaan dagang, pemilik harus mengambil langkah-langkah seperti hanya mengungkapkan rahasia kepada pihak yang membutuhkannya dengan perjanjian kerahasiaan, menandai dokumen dengan label "rahasia", membatasi akses publik, dan menetapkan larangan pengungkapan dalam perjanjian kerja karyawan.

Penelitian ini mengungkap bahwa perjanjian kerja yang berkaitan dengan rahasia dagang seringkali tidak dibuat secara resmi, sehingga memiliki kekuatan bukti yang lemah dan kurang detail dalam menetapkan hak dan kewajiban. Rahasia dagang yang termasuk data penting perusahaan harus dilindungi undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui peraturan, seperti UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sedangkan perlindungan represif memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi.

Kekosongan hukum mengakibatkan pelanggan kehilangan hak atas informasi dan kompensasi sebagai subjek data. PP No. 82/2012 mengharuskan penyelenggara sistem elektronik, seperti Lion Air, untuk memberitahu konsumen tentang kebocoran data. Pasal 15 menegaskan kewajiban ini, dengan detail bahwa pemberitahuan harus mencakup jenis data yang bocor, jumlah subjek data yang terdampak, kontak petugas perlindungan data, potensi konsekuensi, dan tindakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Perlindungan hukum represif berupa sanksi diterapkan setelah terjadi pelanggaran.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan jika pemilik rahasia dagang berhak melindungi informasi dari penggunaan atau pengungkapan ilegal. Jika terjadi pelanggaran, solusi non-litigasi seperti mediasi dapat diupayakan sebelum mengambil langkah hukum, yang meliputi tuntutan ganti rugi atau tindakan pidana. Undang-Undang Rahasia Dagang menyediakan perlindungan preventif bagi pemilik rahasia dagang, termasuk sanksi pidana untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran yaitu diharapkan hakim memberikan hukuman berat kepada pelaku pembocoran rahasia dagang untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang harus diperkuat dengan akta otentik Notaris atau perjanjian yang jelas dan tegas.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku**

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan metode penelitian hukum*. UMM Press.
- Anonimous. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek*. Rhedbook Publisher.
- Arrasyid, C. (2006). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Asmawati. (2007). Mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal Hukum*. PT Fikahati.
- Behrens, P. (1992). Alternative methods of dispute settlement in international economic relations. In E.-U. Petersmann & G. Jaenicke (Eds.), *Adjudication of international trade disputes in international and national economic law* (pp. xx-xx). Fribourg UP.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1996). *Segi-segi hukum perjanjian* (2nd ed.). Alumni.

- Koko, K. (2016). *Perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, dan peraturan perusahaan*. Mandar Maju.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Pratama, B. (2018). *Menjaga kerahasiaan data bagi perusahaan*. Djamban.
- Ramli, A. M. (2000). *H.A.K.I: Teori dasar perlindungan rahasia dagang*. Mandar Maju.
- Rosandy, T. R. (2004). *Perlindungan hukum rahasia dagang*. Cakra Persada.
- Satrio, J. (1996). *Hukum perjanjian* (2nd ed.). Citra Aditya Bhakti.
- Sitepu, R. (2006). *Alternative dispute resolution dan arbitrase*. IKADIN, USU Press.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. Alumni.

### **Internet**

- Rosandy, T. R. (n.d.). Perlindungan hukum rahasia dagang. Retrieved from <http://wacanhukum.blogspot.co.id/2013/02/1>

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.